

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. PENGERTIAN KATA ZAKAT

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti “*suci*” *baik*” *berkah*” *tumbuh*, *dan berkembang*. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Kaitan antara makna secara Bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.<sup>66</sup>

Salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial adalah zakat, yang mana kewajibannya selalu bergandungan dengan kewajiban shalat, dalam Islam zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitri (zakat fitrah).

Ulama mazhab mendefinisikan zakat pada beberapa definisi, ulama mazhab Maliki mendefinisikan dengan (mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul).

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan (pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan

---

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani 1998), Cet Ke 1, H.13

allah ta'ala) definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian harta tertentu.

Sedangkan menurut ulama mazhab syafi'i mendefinisikannya dengan (sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu) melihat definisi ini jelas yang dimaksud adalah zakat harta dan fitrah.

Adapun ulama mazhab hambali mendefinisikannya dengan (hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula) Definisi ini pun hanya mencakup zakat harta saja Tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu.<sup>67</sup>

Dari sekumpulan ayat ayat al qur'an dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat dan kewajiban keuangan lainnya, ditetapkan Allah berdasarkan pemilikannya yang mutlak atas segala sesuatu, dan juga berdasarkan ikhtilaf (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan sekemanusiaan.<sup>68</sup>

Zakat juga merupakan satu satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagai mana dinyatakan secara eksplisit dalam al qur'an surat at taubah yang bunyinya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Insiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. 7, Jil. 6, H 1985.

<sup>68</sup> Muhammad Maksum, *Fikih Zakat On Sdgs*, (Tangerang Selatan-Banten :Mumtaza Press, 2018), Cet. 1, H. 74.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 76.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ هَالِلٍ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنْ هَالِلٍ وَ هَالِلٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ

*Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha-bijaksana.*

Adapun pengertian amil ( pengurus) zakat mereka adalah orang orang yang ditugaskan untuk memungut zakat dan mengurusnya, mereka memiliki bagian dari zakat itu sesuai dengan upah pekerjaan mereka.<sup>70</sup>

Pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan yaitu : Pertama lebih sesuai dengan tuntunan Syariah, shirah nabiyyah dan shirah para sahabat dan genarasi sesudahnya, Kedua menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, Ketiga untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, Keempat untuk mencapai efesiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, Kelima sebagai syiar islam dalam semangat pemerintahan yang islami.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Cet-2, jilid. 2, h.641

<sup>71</sup> Muhammad Maksum, *Fikih Zakat On Sdgs*, ...h.76.

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzaki dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.

Kata "zakat" banyak disebut dalam Al-Qur'an dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata "salat" dalam satu ayat. Ada 26 kata "zakat" yang selalu dihubungkan dengan salat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam

Zakat, ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu, telah berumur tua dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa para rasul terdahulu.<sup>72</sup>

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبَادِينَ ۝۳۷

*Artinya: Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS Al anbiyaa'.21:73).*

Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin -pemimpin yang menjadi penutan dalam urusan agama, yang memberi petunjuk yakni menyeru manusia kepada kebaikan dengan perintah kami dan izin dari kami, dan kami mewahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan yakni

---

<sup>72</sup> Azyumardi Azra, *Enseklopedi Islam 7 Taawuz -Zunnun Al Misri*, ( Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 2005), jilid, 7, h , 312.

mengamalkan syariat agama mereka dan para pengikutnya, melaksanakan solat menunaikan zakat kedua lafaz ini termasuk atap khas kepada am untuk menggantikan kedudukan lafaz ibadah maliah ang pertama, karna sesungguhnya solat merupakan ibadah badaniyah yang paling utama, dan zakat merupakan ibadah maliah yang paling utama .dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah dengan tulus ikhlas dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka selain beribadah kepada kami.<sup>73</sup>

Namun kewajiban zakat itu bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat yang diturunkan di Madinah. Kewajiban zakat kemudian diperkuat oleh sunah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat, jenis, macam, dan bentuk pelaksanaannya yang konkret. Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 H meskipun kepastian tentang tahun ini diperselisihkan<sup>74</sup>

Dari pernyataan membayar zakat merupakan ciri utama orang Mu'min sedangkan tidak melaksanakannya merupakan ciri pasti orang yang musyrik, itulah dapat dipahami bahwa zakat itu wajib, oleh karena memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman dan membuang sifat-sifat orang-orang yang musyrik di sini jelas merupakan hal yang harus dilaksanakan<sup>75</sup>

Zakat itu wajib atas segala ummat Islam, sama dengan wajib sembahyang. Allah telah memfardlukan zakat atas hamba-hambaNya. Allah

---

<sup>73</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*,... jilid 4. h.195.

<sup>74</sup> Azyumardi Azra, *Enseklopedi Islam 7 Taawuz -Zunnun Al Misri ...*h.312.

<sup>75</sup> Yusuf qardawi, *hukum zakat* ,(bogor :pustaka lentera antar nusa, 2011 ), h 60.

menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak tempat dalam Al Qur'an.<sup>76</sup>

Berfirman Allah s.w.t.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ  
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ  
 عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الرَّضَىٰ يَبْتَغُونَ مِنَ فَضْلِ  
 اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
 حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
 أَجْرًا ۗ  
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al muzzammil : 20)*

<sup>76</sup> Hasbi ash shiddiqy, kuliah ibadah ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah, (Jakarta : bintang bulan , 1954), h.168

Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir sebagai berikut, (Sesungguhnya Tuhanmu) wahai makhluk yang paling mulia (mengetahui bahwa engkau berdiri salat kurang dari dua pertiga malam, seperdua malam, atau sepertiganya) Ibnu Kašir, 'Āšim, Hamzah dan Al-Kisai membaca keduanya dengan bacaan nasab karena di-'ataf-kan kepada Adna, yakni sesungguhnya engkau berdiri kurang dari dua pertiga malam, yaitu seperdua, atau sepertiganya saja.<sup>77</sup>

Ulama yang lain membacanya dengan bacaan jar karena di-'ataf-kan kepada Šulušayl lail, yakni engkau berdiri kurang dari dua pertiga malam, kurang dari seperdua, dan kurang dari sepertiganya (dan segolongan dari orang-orang yang Bersama mu) di-'aṭaf-kan kepada damir taqumu, yakni dan berdiri pula bersamamu segolongan dari sahabat-sahabatmu (Allah menetapkan ukuran malam dan siang) maka tidak ada yang mengetahui kadar bagian-bagian malam dan siang hari kecuali Allah (Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu) yakni Allah mengetahui bahwa perkara yang sebenarnya kamu sekali-kali tidak mampu menentukan batas-batas waktu itu, dan kamu sekali-kali tidak mampu menelitinya secara tepat.<sup>78</sup>

Damir yang ada merujuk kepada mašdar fi'il, yakni Allah mengetahui bahwa tidak mungkin kamu menghitung batas bagian bagian dari

---

<sup>77</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid...* h.560

<sup>78</sup> *Ibid*,h. 560

malam dan siang hari secara nyata, dan tidak mungkin pula kamu memperkirakan batasan- batasan waktu itu kecuali dengan susah payah. (sehingga Dia memberikan keringanan kepadamu) yakni karena itu Allah memberikan kemurahan kepadamu sehingga kamu boleh meninggalkan qiyam dalam waktu yang ditentukan (karena itu bacalah Al-Qur'an yang mudah) yakni salat malam yang mudah bagimu sekalipun hanya dengan dua rakaat.<sup>79</sup>

Menurut pendapat yang sahih disebutkan bahwa hal pertama yang difardukan atas Nabi sesudah menyeru manusia kepada tauhid adalah salat tahajud berdasarkan pilihan yang telah disebutkan pada permulaan ayat. Namun, sulit bagi mereka mengerjakannya, lalu diberi keringanan dengan salat tahajud yang mudah mereka lakukan. Kemudian, hukum wajibnya dimansukh dengan salat lima waktu yang dimulai sejak malam isra ke Baitul Maqdis. (Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit) yakni Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit yang tidak mampu melakukan salat malam hari. (dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah) yakni akan dijumpai pula di antara kamu orang-orang yang sedang bepergian di muka bumi dalam rangka mencari rezeki Allah, terasa berat bagi mereka melakukan salat malam hari, (dan ada pula yang berperang di jalan Allah) yakni akan dijumpai orang-orang yang sedang berjihad dalam rangka taat kepada Allah, seandainya mereka tidak tidur pada malam hari,

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 561

tentulah semakin bertambah payah keadaan mereka, karena sesungguhnya mereka sepanjang siang hari sibuk dengan tugas-tugas yang berat. (maka bacalah Al-Qur'an yang mudah) yakni kerja kanlah salat tahajud yang mudah bagi kamu. (dan dirikanlah salat) yakni salat yang difardukan (tunaikan lah zakat) yakni tunaikanlah zakat harta bendamu (dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah) yaitu dengan membelanjakan sebagian hartanya di jalan-jalan kebaikan dengan suka rela. (kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu) yakni kebaikan apa pun baik yang berupa ibadah badaniyah ataupun (niscaya kamu memperoleh balasannya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya) dari apa yang kamu tinggalkan dan kamu tangguhkan untuk kamu wasiatkan saat ajal hendak merenggutmu, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas.<sup>80</sup>

Abus Sammak membaca *Huwa Khairun Wa A'zamu Ajran* dengan dibaca *rafa'* sebagai muftada dan khabar (mohonlah ampunan kepada Allah) dalam semua keadaanmu, karena sesungguhnya manusia itu tidak terlepas dari kealpaan dan kelalaian (Sungguh Allah Maha Pengampun) terhadap semua dosa (Maha Penyayang) kepada orang-orang mukmin.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 561

<sup>81</sup> *Ibid*, h.562

## B. AYAT AYAT ZAKAT DALAM AL QUR'AN

Kata Zakat Dalam Al-Qur'an Di Ulang Sebanyak 32 Kali<sup>82</sup> yang terdapat di beberapa surah, namun penulis hanya mengambil 20 ayat dengan surah yang berbeda.

Pada : surah al-Baqarah 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الْهَارِكِينَ

*Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Dan dirikan lah salat yakni kerjakan lah salat lima waktu dengan sempurna dan tunaikan lah zakat yakni berikanlah zakat harta benda mu dan rukuk lah beserta orang orang yang rukuk yakni kerjakanlah salat lima waktu beserta orang orang lain yang salat, yaitu nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan melakukan salat berjamaah Bersama mereka.<sup>83</sup>

Pengertian ayat diatas semakna dengan surah al-Baqarah ayat 83 dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat yang dimaksud dengan salat dan zakat adalah yang difardukan atas mereka dalam agamanya. Kemudian, kamu menerima janji itu Namun, kamu tidak memenuhi janji itu yakni sesudahnya kamu berpaling dari menunaikan janji itu kecuali sebagian kecil darimu yakni nenek moyangmu; mereka adalah sebagian kecil dari orang yang menjalankan agama Yahudi menurut cara yang benar sebelum

---

<sup>82</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-mufahras li al-fazh al-qu'an al-karim*, (mesir: dar al-kutub, 1945), h. 331-.

<sup>83</sup> Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid ...* jilid 1. h.38

dimansukh. Pendapat lain menyebutkan bahwa Illa Qalilam Mingkum adalah sebagian kecil dari mereka seperti orang yang masuk Islam dari kalangan mereka, di antaranya 'Abdullah ibnu Salam dan teman-temannya dan kamu selalu berpaling dari ketaatan, sama seperti sikap nenek moyangmu pada masa lalu.<sup>84</sup>

Begitu juga al-Baqarah ayat 110 Dirikanlah salat dan bayarlah zakat yang kedua-duanya diwajibkan atas kamu. Setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memberi maaf dan membiarkan orang-orang Yahudi, lalu Dia memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan hal yang bermaslahat bagi diri mereka, untuk itu Dia memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu( yakni amal saleh dari ketaatan yang kamu usahakan untuk kemaslahatan dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah yakni niscaya kamu menjumpai pahalanya tersimpan di sisi Allah Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan maka Dia tidak akan menyia-nyiakan pahala suatu amal pun di sisi-Nya.<sup>85</sup>

Dan al-Baqarah ayat 177 sesungguhnya sifat kebajikan itu tidak dapat diraih hanya dengan menghadap ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu hanya dapat diraih dengan menggabungkan beberapa perkara berikut :

pertama : beriman kepada Allah.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, jilid 1. h.72

<sup>85</sup> *Ibid*, jilid 1. h.101

kedua : beriman kepada hari kemudian, sedangkan orang-orang Yahudi cacat dalam hal ini, sedangkan Orang-orang Nasrani mengingkari adanya pembangkitan jasad.

Ketiga : beriman kepada para malaikat. Orang-orang Yahudi cacat dalam hal ini karena mereka dengan terang terang memusuhi Jibril

Keempat : beriman kepada kitab-kitab Allah, sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani cacat dalam hal ini sebab mereka tidak mau menerima Al- Qur'an.

Kelima : beriman kepada para nabi. Orang-orang Yahudi cacat dalam hal ini karena mereka telah membunuh banyak nabi dan tidak mempercayai kenabian Muhammad.

Keenam : mendermakan harta sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Orang-orang Yahudi cacat dalam hal ini, sebab mereka melakukan takwil- takwil yang menyimpang hanya karena mencari keuntungan duniawi yang sedikit.

Ketujuh : mendirikan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang Yahudi menghalang halangi manusia untuk melakukan hal tersebut.

Kedelapan : menunaikan janji, sedangkan orang-orang Yahudi itu selalu merusaknya.<sup>86</sup>

al-Baqarah ayat 277 Mereka yang mengejakan salat lima waktu dengan sempurna sesuai yang diperintahkan dan menunaikan zakat yakni zakat harta bendanya, mereka mendapatkan pahala di sisi tuhan mereka di

---

<sup>86</sup> *Ibid*, jilid.1. h. 157-160

dalam surga, tiada kekhawatiran terhadap apa apa yang menimpa mereka hal yang tidak disukai dan mereka tidak pula bersedih hati karna terlewatkan hal hal yang mereka sukai.<sup>87</sup>

Surah an-Nisa 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَٰ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ

*Artinya : Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka,1 "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun."*

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu - dari berperang-, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat!") ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan sahabat, yaitu 'Abdur Rahman ibnu Auf Az-Zuhri, Sa'd ibnu Abu Waqqas Az-Zuhri, Qudamah ibnu Maz'un Al-Jumahi, Al-Miqdad ibnul Aswad Al-

<sup>87</sup> *Ibid*, jilid. 1. h. 288-289

Kindi dan Talhah ibnu 'Ubaidillah At-Taimi, mereka tinggal bersama-sama dengan Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Mereka mengalami berbagai gangguan yang sangat menyakitkan dari pihak kaum musyrik, lalu mereka mengadukannya kepada Rasulullah seraya mengatakan, "Izinkanlah kami memerangi mereka." Rasulullah menjawab:

كُفُوا أَيِّدِيكُمْ عَنِ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ فَإِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِقِتَالِهِمْ وَاشْتَعَلُوا بِإِقَامَةِ دِينِكُمْ مِنَ الصَّلَوَاتِ  
الْخَمْسِ وَزَكَاةِ أَمْوَالِكُمْ

*Artinya : Tahanlah tanganmu dari membunuh dan memukul, karena sesungguhnya aku belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Namun, sibukkanlah dirimu dengan menegakkan agamamu seperti mengerjakan salat dan menunaikan zakat harta bendamu.<sup>88</sup>*

dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat yakni orang-orang yang mendirikan salat, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat.<sup>89</sup>

#### Surah al-Maidah 12

وَلَقَدْ أَخَذَ هَالِلٌ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ هَالِلٌ أَنِّي  
مَعَكُمْ لَئِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ  
وَأَقْرَضْتُمُ هَالِلٌ قَرْضًا حَسَنًا لَّكَ لُفْرَنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَدُّوْا خَلْنَكُمْ جَنَهِتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا النَّارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

<sup>88</sup> *Ibid*, jilid 1. h. 601-602

<sup>89</sup> *Ibid*, jilid 2. h. 13.

*Artinya : Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kafur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”*

Allah berfirman kepada para naqib itu - Sesungguhnya Aku beserta kamu yakni ilmu dan kekuasaan-Ku selalu bersamamu sehingga Aku mendengar pembicaraanmu dan melihat seluruh perbuatanmu serta mengetahui segala hal yang tersimpan di dalam dadamu dan Aku mampu untuk menimpakan pembalasan terhadapmu - sesungguhnya jika kamu mendirikan salat yang difardukan atas kamu dan menunaikan zakat harta bendamu, serta beriman kepada rasul rasul ku yakni semuanya dan kamu bantu mereka dengan senjatamu dalam menghadapi musuh musuh mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni dengan tulus ikhlas. Yang di maksud dengan pinjaman adalah sedekah sunah.<sup>90</sup>

Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menafsirkan Surah al-Maidah ayat 55 dengan tafsir sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, yakni tiada lain yang menolong dan yang menghibur kamu hanyalah Allah-Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah, yakni mereka

---

<sup>90</sup> *Ibid*, jilid .2. h. 53-54

tunduk patuh kepada perintah- perintah Allah dan menjauhi larangan- larangan-Nya.<sup>91</sup>

Surah al-A'raf 156

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ  
 مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ  
 بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

*Artinya : Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, “Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.”*

Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku, yakni akan Aku limpahkan ke- lak di akhirat -untuk orang-orang yang bertakwa, yakni bagi mereka yang menghindarkan dirinya dari kekafiran dan kedurhakaan -yang menunaikan zakat, yakni yang mengeluarkan zakat harta bendanya, dan orang-orang yang beriman kepada ayat ayat Kami,yakni dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Kami.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> *Ibid*, jilid. 2. h. 112.

<sup>92</sup> *Ibid*, jilid. 2. h. 475-476.

## Surah at-Taubah 5

فَإِذَا انسَلَخَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
 وَأَحْصِرُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا  
 سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya : Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Jika mereka bertobat dari kemusyrikannya dan mau beriman kepada Allah - dan mendirikan salat yakni mau mengerjakan salat lima waktu dan menunaikan zakat yakni bersedia menunaikan zakat harta bendanya maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan yakni biarkanlah mereka dan janganlah kamu mengganggu mereka dengan perlakuan apapun.<sup>93</sup>

Adapun Surah at-Taubah ayat 11, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menafsirkan Jika mereka bertobat dari keburukan amal perbuatannya mendirikan salat dan menunaikan zakat yakni mengakui keduanya sebagai hal yang diwajibkan dan bertekad untuk melaksanakannya- maka mereka itu adalah saudara-saudaramu yakni menjadi saudara- saudaramu seagama yakni bagi mereka apa yang bagi kamu

---

<sup>93</sup> *Ibid*, jilid. 2. h. 589.

dan dibebankan atas mereka apa yang dibebankan kepadamu, maka perlakuanlah mereka sebagaimana perlakuan terhadap saudara-saudaramu.<sup>94</sup>

Masih semakna dengan Surah at-Taubah ayat 18 mendirikan salat karena tujuan utama membangun mesjid adalah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat dan sesungguhnya mendirikan salat dan menunaikan zakat dimasukkan ke dalam memakmurkan mesjid tiada lain karena apabila seseorang mendirikan salat berarti dia selalu mendatangi mesjid sehingga mesjid pun menjadi makmur<sup>95</sup>

Begitu juga Surah at-Taubah ayat 71 Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain disebabkan persekutuan dalam pemikiran, taufik dan hidayah Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti perintahnya mencegah dari yang mungkar yakni melarang kemusyrikan dan kedurhakaan mendirikan salat yang difardukan dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya menunaikan zakat yang diwajibkan atas mereka dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangannya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.<sup>96</sup>

Surah al-Kahfi 81,

فَارْتَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زُكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Jilid.2. h. 594-595

<sup>95</sup> *Ibid*, jilid. 2. h. 600.

<sup>96</sup> *Ibid*, jilid.2. h. 652.

*Artinya : Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya (dengan seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).*

Dan kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu yakni lebih saleh dan lebih bersih dari dosa-dosa dan akhlak yang buruk dan lebih dalam kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya dan lebih erat silaturahmi dengan berbakti kepada keduanya.<sup>97</sup>

### Surah Maryam 13

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱

*Artinya : Kami anugerahkan juga kepadanya) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dia pun adalah seorang yang bertakwa.*

dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan ke- sucian yakni Kami berikan kehormatan yang besar dari sisi Kami kepada Yahya, kemudian Kami menjadikannya seorang nabi walaupun dia masih kecil dan mem- berikan kehormatan kepadanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Kami mem- berikan kepada Yahya rasa belas kasihan dari sisi Kami kepada Zakaria dan ke- sucian baginya agar menjadi orang yang ditolak doanya. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Kami memberikan kepada Yahya rasa belas kasihan dari Kami kepada umatnya, karena

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 5-6. Jilid 4

mereka memperoleh manfaat yang besar dari petunjuknya dan memberikan taufik kepadanya untuk bersedekah kepada mereka serta memberikan kesucian kepadanya dari Kami agar dia tidak berpaling kepada selain Kami.<sup>98</sup>

Dalam Surah Maryam ayat 31 Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menafsirkan berbeda dengan surah Maryam sebelumnya, Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat yakni Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat untuk menyembah-Nya dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela selama aku hidup di dunia, demikian itu sebagai hujjah terhadap orang-orang yang mendakwakan bahwa dia adalah tuhan, karena sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyembah Tuhan bukanlah tuhan.<sup>99</sup>

Adapun dalam Surah Maryam ayat 55 Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menafsirkan, Dan dia menyuruh ahlinya yakni kaumnya untuk salat dan zakat yakni melaksanakan salat dan zakat yang wajib dan dia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya yakni beruntung dalam seluruh amal ketaatannya hingga memperoleh derajat yang tertinggi.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*, jilid.4. h. 30-31.

<sup>99</sup> *Ibid*, jilid.4. h. 43.

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 55. Jilid 4

Surah al-Anbiya 73,

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ  
الزُّكُوتِ وَكَانُوا لَنَا عِبَادِي نَ

*Artinya : Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.*

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan dalam urusan agama yang memberi petunjuk yakni menyeru manusia kepada kebaikan dengan perintah Kami dan izin dari Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan yakni mengamalkan syariat agama mereka dan para pengikutnya melaksanakan salat, menunaikan zakat kedua lafal ini termasuk 'aṭaf khaṣ kepada 'ām untuk menggantikan kedudukan lafal yang pertama, karena sesungguhnya salat merupakan ibadah badaniyah yang paling utama, dan zakat merupakan ibadah maliyah yang paling utama.<sup>101</sup>

Surah al Hajj 41,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزُّكُوتَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَهُلَّا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

*Artinya : (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh*

<sup>101</sup> *Ibid*, jilid. 4. h. 195-196.

*berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.*

orang-orang yang diberi izin untuk berperang adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya, mereka itulah yang Kami berikan kekuasaan dan pengaruh atas semua makhluk. Mereka dianugerahi empat perkara, yaitu: mendirikan salat, menunaikan zakat, me merintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.<sup>102</sup>

Surah al Hajj ayat 78 dengan tafsir, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat yakni setelah Allah mengkhususkan kamu dengan penghormatan ini maka sembahlah Dia dan dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan berbagai ketaatan. Keduanya disebutkan secara khusus karena keutamaannya.<sup>103</sup>

Surah al-Mukminun 4

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

*Artinya : orang-orang yang menunaikan zakat,*

Menunaikan zakat wajib dan derma yang dianjurkan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sifat keempat dari orang mukmin yang beruntung itu, ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan, yang oleh mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, tamak serakah, hanya mengutamakan diri

---

<sup>102</sup> *Ibid*, jilid. 4. h. 256.

<sup>103</sup> *Ibid*, jilid. 4. h. 281.

sendiri (egois), dan juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan.<sup>104</sup>

Surah an-Nur 37,

رَجَالٌ لَّا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ هَالِكٍ ۖ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

*Artinya : Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).*

Dan mendirikan salat yakni mereka tidak disibukkan oleh segala macam perniagaan dan jual beli dari menghindari mesjid-mesjid untuk ketepatan kepada Allah dan menunaikan salat tepat pada waktunya dengan berjamaah, dan membayar zakat yakni menunaikan kewajiban harta yang ada dalam hartanya lalu memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>105</sup>

Surah an-Nur 56

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya : Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.*

Janganlah kamu kafir dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu merupakan penghubung antara kamu dan Tuhanmu Dan tunaikanlah

<sup>104</sup> [https://dkmmasjid.pelitabangsa.ac.id/quran\\_digital/public/23/4/](https://dkmmasjid.pelitabangsa.ac.id/quran_digital/public/23/4/)

<sup>105</sup> Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Al-Munir Marah Labid...* jilid. 4, h.379.

zakat karena sesungguhnya zakat itu merupakan penghubung antara kamu dan saudara-saudara kamu.<sup>106</sup>

### Surah an-Namal 3

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

*Artinya : (yaitu) orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat.*

yaitu orang-orang yang mendirikan salat yakni melaksanakan salat lima waktu dengan memenuhi persyaratannya dan menunaikan hak-haknya, dan menunaikan zakat yakni membayarnya sesuai dengan persyaratannya.<sup>107</sup>

### Surah ar-Rum 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيُرِيُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلْيَرْبُوْا عِنْدَ هٰٓلِكَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ  
وَجْهًا هٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

*Artinya : Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

zakat yang kamu berikan untuk memperoleh keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itu lah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya yakni sedekah sunah yang kamu berikan kepada orang-orang

<sup>106</sup> *Ibid*, jilid. 4. h. 397.

<sup>107</sup> *Ibid*, jilid. 4. h. 548.

miskin dengan mengharapkan rida Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dilipatgandakan pahala sedekahnya di akhirat dengan pahala yang banyak, dan harta bendanya terpelihara di dunia ini serta diberkati.<sup>108</sup>

#### Surah Luqman 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

*Artinya : (yaitu) orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat.*

Maka salat sama dengan meninggalkan keserupaan dengan tuan; Allah wajib disembah dan tidak boleh bagi-Nya melakukan penyembahan. Zakat sama dengan menyerupakan diri dengan tuan, karena sesungguhnya zakat ada- lah sama dengan menyantuni kebutuhan orang lain, sama halnya dengan Allah yang selalu menutupi berbagai kebutuhan. Berserupa adalah suatu keharusan bagi seorang hamba dalam berbagai perkara, sebagaimana meninggalkan keseru- paan merupakan keharusan baginya dalam beberapa perkara. Untuk itu seorang hamba tidak boleh duduk di tempat duduk tuannya dan tidak boleh bersandar di tempat bersandar tuannya. Hamba yang 'alim tidak boleh mengenakan pakai- an tentara, dan hamba yang menjadi tentara tidak boleh mengenakan pakaian ahli zuhud. Dengan kedua cara ini maka sempurnalah status kehambaan.<sup>109</sup>

#### Surah al-Ahzab 33

---

<sup>108</sup> *Ibid*, jilid. 5. h. 42.

<sup>109</sup> *Ibid*, jilid. 5. h. 55.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ  
 هَالِكًا ۚ وَرَسُولًا إِنَّمَا يُرِيدُ هَالِكًا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

dan dirikanlah salat yakni kerjakanlah salat lima waktu dengan sempurna -tunaikanlah zakat yakni bayarlah zakat harta bendamu dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal yang kamu lakukan dan yang kamu tinggalkan. Sesungguhnya Allah bermaksud meng- hilangkan dosamu yakni perbuatan setan dan hal-hal yang tidak diridai oleh Tuhan Yang Maha Pemurah.<sup>110</sup>

Surah fushilat 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْخَيْرِ هُمْ كَافِرُونَ

*Artinya : (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.*

yaitu orang-orang yang tidak menu- naikan zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat) Allah menetapkan kecelakaan bagi orang

---

<sup>110</sup> *Ibid*, jilid. 5.5 h. 119.

yang mempunyai tiga sifat berikut, yaitu: musyrik, tidak mau membayar zakat dan mengingkari hari Kiamat.<sup>111</sup>

Surah al- mujadalah 13,

هَلْ  
لُ  
عَسَفْتُمْ أَنْ تُكَلِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذْنُكُمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ  
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا  
هَلْ ۚ وَرَسُولَ ۚ وَهَلْ ۚ خَيْرٌ ۚ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : apakah kamu takut(menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

janganlah kamu melalaikanlah salat, zakat dan ketaatan lainnya. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa apabila kamu kembali kepada Allah yakni sadar,dan men dirikan salat, serta menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam perintah-perintah yang lainnya, maka cukuplah bagimu taklif ini.<sup>112</sup>

Surah al-Muzammil 20,

<sup>112</sup> Ibid, jilid. 6. h. 328.

<sup>111</sup> *Ibid*, jilid. 5. h. 477.

<sup>112</sup> *Ibid*, jilid. 6. h. 328.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَ هَالِكٌ يُقَدِّرُ  
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا  
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي  
 الْأَرْضِ لِيُفْتِنُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ هَالِكٌ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ هَالِكٌ فَاقْرَءُوا مَا  
 تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا هَالِكٌ ۗ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا  
 تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ هَالِكٌ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا  
 هَالِكٌ ۗ إِنَّ هَالِكٌ ۗ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dengan membelanjakan sebagian hartanya di jalan-jalan kebaikan dengan suka rela, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu yakni kebaikan apa pun baik yang berupa ibadah badaniyah ataupun Maliyah ,

niscaya kamu memperoleh balasan- nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.<sup>113</sup>

#### Surah al-Bayinah 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا هَالِكًا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ه خُنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ

*Artinya : Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).*

dan agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus yakni perihal beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah agama yang lurus dan benar.<sup>114</sup>

#### C. PERBEDAAN KATA ZAKAT, INFAK, WAKAF DAN SEDEKAH

*zakat*, wakaf, infak dan sedekah adalah empat konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan amal dan distribusi kekayaan. Meskipun ketiganya berhubungan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada Allah, masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan aturan yang berbeda.

zakat adalah kewajiban agama untuk memberikan sebagian kekayaan tertentu kepada kelompok penerima yang telah ditentukan oleh

<sup>113</sup> *Ibid*, jilid. 6. h. 562.

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 319. Jilid 6.

syariah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Jadi zakat merupakan salah satu amalan wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim.

Zakat memiliki kesamaan dengan sholat yaitu wajib dilaksanakan. Zakat juga terikat karena dilaksanakan dengan mematok nominal (*nishab*) dan dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الَّذِينَ يَسُبِّحُونَ

*Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Zakat diperuntukkan oleh golongan tertentu (8 asnaf), yaitu:<sup>115</sup>

1. Fakir yaitu orang yang belum memiliki pekerjaan.
2. Miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta.
3. Amil yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.
4. Mualaf yaitu orang yang baru masuk ke Islam.
5. Budak yaitu hamba sahaya atau pembantu.
6. Orang yang berhutang karena uang yang ia miliki habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>115</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), h 210

7. Orang yang berjihad yaitu orang yang berperang di jalan Allah, dalam masa kini itu juga bisa diperuntukkan kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama.
8. Anak jalanan.

Tujuan dari melakukan amalan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa dari kekikiran, serta membantu meringankan beban orang yang kurang mampu. Sehingga beban orang kurang mampu itu bisa terpenuhi khususnya ketika hari raya idul fitri dan idul adha yang mana pada hari itu sangat banyak sekali kebutuhan.

Wakaf adalah sesuatu milik orang yang kemudian barang itu dipakai oleh banyak orang. Kepemilikan benda wakaf tetap dimiliki oleh wakif dan kemanfaatan barangnya diserahkan untuk kepentingan umum. Contohnya seperti seseorang yang memiliki tanah kemudian ia mewakafkan tanah itu untuk dibikinkan pesantren.

Ulama berbeda pendapat mendefinisikan wakaf yang mengakibatkan perbedaan tentang hukum yang timbul daripadanya. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf yaitu menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Abu Hanifah wakaf itu tidak mengikat.

Karena orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak, menurutnya wakaf baru mengikat apabila:<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), Jilid 6, h. 1904

1. Terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*waqif*) dan pemelihara harta wakaf itu mengikat.
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid.
3. Putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah Saw. yang menegaskan bahwa tidak boleh menahan harta dalam ketentuan Allah Swt. jadi menurut Abu Hanifah jika wakaf melepaskan hak milik maka akan melanggar hadis Nabi Saw. Karena harta itu tergantung hak ahli waris *waqif*.

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf adalah firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran (3:92)

لَا تَأْلَواُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ هَالِكًا بِهِ عَلَيْهِم

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الرَّزْقِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَالِكًا غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

*keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*

Menurut jumhur ulama, kedua ayat diatas menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang diantaranya melalui sarana wakaf. Menurut jumhur ulama hukum wakaf adalah sunnah. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi wakaf itu hukumnya mubah.

Pembagian wakaf menurut ulama fiqih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Wakaf Khairi, wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum sekalipun dalam jangka waktu tertentu. Seperti mewakafkan tanah untuk sekolah, masjid dan rumah sakit.
2. Wakaf ahli atau zurri, wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatandan kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat maka harta wakaf tidak bisa diwarisi.

Untuk orang yang berwakaf disyaratkan orang merdeka, harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, baliq dan berakal dan cerdas. Adapaun penerima wakaf pun juga dari golongan tertentu dan tidak dari sembarang orang. Penerimaanya bisa dari fakir miskin, masjid dan sekolah yang disyariatkan.

Bagi ulama mazhab Syafi'i, wakaf harus dilakukan dengan lafal tetapi boleh dengan lafal sarih seperti "saya wakafkan tanah ini untuk ini" atau "saya sedekahkan harta ini dengan syarat tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh dijual" dan boleh juga dengan lafal gair sarih (tidak terang-terangan) seperti "saya serahkan tanah ini selamanya untuk fakir miskin".

Ulama sepakat bahwa pemeliharaan biaya harta wakaf diambil dari hasil tanah atau benda wakaf itu sendiri. Apabila hasilnya tidak ada atau hasil wakaf telah habis maka akan diambil Baitul mal (kas negara). Kemudian dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf ada beberapa pendapat di kalangan ulama.

Seperti contohnya Mazhab Hanafi menyatakan apabila barang wakaf itu masjid dan itu telah roboh kemudian tidak ada yang membangun kembali sementara masyarakat telah membangun masjid yang baru, maka masjid wakaf tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat dalam artian tidak boleh diganggu gugat.<sup>117</sup>

Kemudian untuk infak berasal dari kata nafaqa yang berarti sesuatu yang telah lalu maupun yang telah habis, baik karena dijual maupun udah rusak. Secara terminologi infak berarti sebagian pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam. biasanya infak berupa uang maupun berbentuk materi.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), h. 3

<sup>118</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 6

Menurut al-Qur'an menginfakkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah Swt. seperti tersebut dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 2-3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Kemudian penjelasan surah *Ali Imran* (3) ayat 133-134. Orang yang menginfakkan harta secara baik berarti ia telah menanam investasi untuk dirinya sendiri.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۝  
لِلْمُتَّقِينَ

Artinya “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa “

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. dan Allah mencintai orang-orang yang memperbuat kebaikan.

Infak yang diinginkan agama adalah infak yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena mengharapkan keridaan Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 261.

مَثَلُ الدِّينِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ۖ هَالَلِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُرْبَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ ۖ وَ هَالَلِ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَ هَالَلِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*

Jangkauan infak itu luas. Karena infak berarti “membelanjakan harta sesuai dengan tuntutan agama”, maka bersedekah kepada kaum fakir miskin dan membayar zakat juga bisa disebut dengan berinjak. Demikian pula dengan penggunaan harta untuk kegiatan sosial kemasyarakatan itu juga bisa disebut dengan infak.<sup>119</sup>

Tujuan dari infak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu orang yang membutuhkan, sehingga si penerima infak bisa terhindar dari krisis ekonomi dan terpenuhi kehidupannya sehari-hari serta mendapatkan pahala dari Allah jika barang yang diinfakkan tersebut diberikan secara ikhlas.

Kemudian Sedekah itu ada yang berbentuk fisik dan non fisik. Contoh yang fisik seperti memberikan harta, memberikan makan. Sedangkan *sedekah* non fisik itu seperti memberikan senyum kepada orang lain, mempermudah urusan orang lain. *Sedekah* bisa dilakukan kapan saja dan tanpa

<sup>119</sup> Nina M. Armando, dkk. (e.d), *Ensiklopedi Islam....* Jilid 3 , h. 191

nominal. *Sedekah* juga dapat dikategorikan sebagai zakat, infak dan wakaf dikarenakan *sedekah* ini bisa bersifat umum.<sup>120</sup>

Menurut *fuqaha* perbedaan antara sedekah dan zakat dapat dilihat dari beberapa segi seperti segi subjek, segi yang disedekahkan dan dari segi penerima. Untuk dari segi subjek *sedekah* dianjurkan dilakukan oleh orang yang beriman baik kaya maupun miskin, sedangkan zakat diperuntukkan kepada orang yang mampu.<sup>121</sup>

Kemudian dari segi yang disedekahkan ialah sedekah diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik melainkan mencakup semua kebaikan. Pada zakat yang dikeluarkan sebatas pada harta kekayaan. Untuk dari segi penerima ialah zakat diberikan kepada orang yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Sedangkan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja, bisa kepada orang kaya maupun orang miskin. Tetapi sedekah lebih baik diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat termasuk juga keluarga. Sedekah juga perlu memerhatikan etika dalam pemberiannya yaitu tidak boleh menyakiti perasaan si penerima dan tidak boleh dipamerkan.

Benda yang disedekahkan hanya dibolehkan apabila benda yang disedekahkan itu milik pribadi, oleh sebab itu seorang istri tidak boleh menggunakan harta suaminya untuk bersedekah tanpa sepengetahuan dan

---

<sup>120</sup> Muhammad Fadlun, *Mengungkap Amalan dan Khasiat di Balik Shodaqoh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), h 11

<sup>121</sup> Candra Himawan, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah, ...*, h. 18

tanpa dapat izin darinya. Tetapi jika sudah ada kesepakatan untuk boleh menyedekahkan barang-barang tertentu maka itu diperbolehkan.<sup>122</sup>

Hukum menyedekahkan barang yang haram adalah haram. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama fikih baik benda yang haram dari Segi zatnya, seperti daging babi, anjing, dan dari lain atau haram dari segi mendapatkannya, sepein harta yang diperoleh dari hasil judi, merampok, korupsi, dan sebagainya, karena harta tersebut bukanlah miliknya yang sah.

Sebagaimana doa, sedekah juga adalah ibadah yang dapat diterima jika berasal dari yang baik, bukan dari yang haram. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah berpendapat mengenai sedekah yang diberikan dari hasil uang haram ini. Menurutnya, uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkannya.

Kesimpulannya, meskipun sedekah, zakat, wakaf, dan infak semuanya berkaitan dengan memberikan harta untuk kebaikan, masing-masing memiliki aturan, penerima, dan tujuan yang berbeda dalam Islam. Kemudian disimpulkan bahwa perbedaan dari zakat, infak, wakaf dan sadakah adalah salah satunya terletak dari segi hukumnya.

---

<sup>122</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, ...*, Jilid 5, h. 1617